

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan dalam pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak berubah menjadi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan. Perda baru hanya mengatur penyelenggaraan perlindungan perempuan namun bahasannya lebih luas daripada Perda sebelumnya. Sasaran Perlindungannya adalah perempuan korban kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi berbasis Gender.
2. Dalam proses perubahannya terdapat keterlibatan atau kontribusi anggota perempuan DPRD Provinsi Jawa Tengah melalui keterlibatan mereka sebagai anggota Pansusnya. Adapun anggota perempuan DPRD Provinsi Jawa Tengah yang terlibat dalam pembentukan dan pembahasan Raperda revisi adalah 15 dari 22 anggota DPRD perempuan menjadi Pansus Gender. Dengan demikian, dari 25 anggota Pansus Gender, terdapat 15 anggota perempuan DPRD Provinsi Jawa Tengah (60%) dengan posisi anggota perempuan DPRD menjadi ketua pansusnya yaitu Sri Marnyuni.

3. Anggota perempuan DPRD Provinsi Jawa Tengah mempunyai peran yang strategis dalam mengawal isu perempuan, khususnya dalam pembahasan Raperda revisi Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak menjadi Perda Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan sehingga substansi Perda Nomor 2 Tahun 2021 memihak kepada kepentingan perempuan. Pada saat pembahasan maupun penyerapan aspirasi kepada masyarakat anggota perempuan DPRD Provinsi Jawa Tengah secara berulang menekankan bahwa perlu perhatian khusus terhadap perlindungan, serta hak kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Setelah Perda Nomor 2 Tahun 2021 terbit pada masa reses juga disosialisasikan oleh mereka kepada konstituennya.
4. Secara umum tidak terdapat hambatan yang dihadapi anggota perempuan DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam proses pembentukan dan pembahasan Raperda revisi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak. Namun rendahnya jumlah anggota Perempuan DPRD Provinsi Jawa Tengah berdampak pada kontribusi yang maksimal dalam memperjuangkan kepentingan perempuan.

4.2 Saran

Terdapat beberapa saran dari penulis yang ditujukan kepada pihak terkait yang menjadi bagian dari penelitian Peran Strategis Anggota Legislatif Perempuan DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam Revisi Perda Kekerasan Berbasis Gender ini, diantaranya :

1. Mempertahankan model keanggotaan Pansus Gender yang memperhatikan keterwakilan perempuan dalam jumlah cukup guna mengawal isu gender.
2. Kelemahan dalam jumlah (aspek kuantitas) perempuan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah perlu diimbangi dengan peningkatan kualitasnya melalui pendidikan/pelatihan legal drafting, dan pelatihan-pelatihan perihal isu gender serta membangun jejaring guna memperkuat kapasitas anggota perempuan DPRD.
3. Bagi penelitian selanjutnya perlu ada penelitian serupa dengan metode kuantitatif atau *mix method*. Melalui metode kuantitatif ataupun *mix method* bisa mengukur tingkat keterlibatan perempuan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam pembentukan perda